



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2), dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 40/PL.01.6-BA/5107/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Nomor 40/PL.01.6-BA/5107/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pemilu 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama

21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem tanpa menggunakan zona kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Karangasem, di Karangasem;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I GEDE WIRIA HADIBRATA PUTRA

KABUPATEN	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
KARANGASEM	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2,4,7, 11,12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

Keterangan:

Baris Kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris Kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I GEDE WINDA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Lokasi		Link <i>google maps</i> Lokasi
1.	Kubu	:	1. Lapangan Umum Depan Kantor Camat Kubu	1. https://maps.app.goo.gl/6o7e2B1aZUUifUq57
2.	Abang	:	2. Lapangan Umum Gajah Wea Abang	2. https://maps.app.goo.gl/1VwnnreHjddQ4r1v8
3.	Karangasem	:	3. Lapangan Yowana Wijaya Karangasem	3. https://maps.app.goo.gl/ZKo5asS9ZJUprf3U9
4.	Bebandem	:	4. Lapangan Melawa Bebandem	4. https://maps.app.goo.gl/ks9cYxfEzmULp66f7
5.	Rendang	:	5. Lapangan Umum Singarata (Werdhi Yowana) Rendang	5. https://maps.app.goo.gl/v6sYmrkWfXmCdtfH9

No.	Kecamatan	Nama Lokasi	Link <i>google maps</i> Lokasi
6.	Sidemen	: 6. Lapangan Umum Sidemen	6. https://maps.app.goo.gl/XU7CGnWB8uiTnk777

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


I GEDDARMA HADIBRATA PUTRA